

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**HARIS FADILAH**  
**NPM. 17.81.0678**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2023**

## ABSTRAK

**HARIS FADILAH, NPM 17.81.0678, 2023, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. PEMBIMBING I Dr. AFIF KHALID, SH.,SH.,MH, PEMBIMBING II MUTHIA SEPTARINA, SH.,MH.**

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen*

Seiring perkembangan teknologi di masa kini, banyak kemajuan di segala bidang terutama di bidang teknologi informasi yakni jaringan internet, jual-beli *online* (*online shop*) semakin marak dari tahun-ke tahun. Dalam proses pembelian secara *online*, pertama pembeli dapat memesan contoh barang yang telah dipasarkan melalui situs *website* penjual. Kedua, pembeli melakukan transaksi penawaran harga. Ketiga, pembeli dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank. Keempat, setelah uang diterima oleh penjual maka penjual wajib memberikan/mengirimkan barang yang ditawarkan ke alamat pembeli. *Online shop* memanfaatkan media sosial seperti: Facebook, Twitter, Blog, dan sebagainya, untuk memasarkan produk- produk yang ingin dijual. Hal itu tentu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah dalam hal jual beli *online*.

Penulis merumuskan permasalahan sebagai Bagaimana perlindungan hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) dihubungan dengan teori hukum dan pelaksanannya dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian adalah Perlindungan hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan memberikan perlindungan terhadap hak konsumen yang di rugikan dalam hal jual beli secara *online* juga melindungi pelaku bisnis *online* yang beritikad baik dalam usaha jual beli *online*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andi Hamzah; Budi Marsita. 2015. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*. Jakarta. Sinar Grafika

Agus Tri P.H. 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Surakarta:UMS.

Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Cela Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ester Dwi Magfirah, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Masyuri Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Website**

Ahmad Yusran, 15 Maret 2020, “Siaran Pers YLKI: Konsumen Belum Terlindungi di Era Ekonomi Digital”, <http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers->

ylki- konsumen-belum-terlindungi-di-era-ekonomi-digital/, diakses tanggal 19 April 2022

Imam Sjahputra. *Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik.* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses tanggal 19 April 2022.

Jatimprov, 2014, *Tiap Tahun Kasus Cyber Crime Naik 100 Persen*, (2-4-2014) dalam <http://www.jatimprov.go.id/site/tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-perse> Diunduh diakses tanggal 19 April 2020.Joshua Sitompul. *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses tanggal 19 April 2022

M Pasha Auliarahim. *Kasus Penipuan Jual Beli Jasa Game Online Atas Nama Goelem Mojokerto.* <http://www.kaskus.co.id/thread/51f1973c1dd719c957000004/kasus-penipuan-jual-beli-jasa-game-online-atas-nama-goelem-mojokerto>, diakses tanggal 19 April 2022.

Reyneroy. *Penipuan Game Online Merajalela Gan.* <http://www.kaskus.co.id/thread/52e0d988108b46ec528b45e2/penipuan-game-online-merajalela>, diakses tanggal 19 April 2022